



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**HJ. BQ SALEHA Alias INAQ JOHANAH**, Perempuan, umur ± 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ijobalit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: **MUhibudin, S.H. dkk**, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENKA LOMBOK TIMUR**", yang berkantor di Jalan H. Jumhur Hakim Nomor 210 Lendang Nangka jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023, Nomor 36/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Juli 2023 nomor 328/HK/HT.08.01.SK/7/2023/PN Sel sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

- H. MASUD FAIZIN**, Laki-laki, Umur ± 80 tahun, Agama Islam, Beralamat di Ijobalit Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- PEMDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, Beralamat di Jalan M. Yamin Selong, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 17/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PDT/2024/PT MTR tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 8 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.696.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 8 Januari 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023 Nomor 36/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM 2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Juli 2023 nomor 328/HK/HT.08.01.SK/7/2023/PN Sel, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1/PDT.BD/2024/PN Sel, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan

*Hal 2 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding secara elektronik / E-Court dimaksud telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing masing pada tanggal 19 Januari 2024 oleh Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Januari 2024 secara elektronik yang telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Januari 2024, oleh Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 24 Januari 2024 telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2024 dan Terbanding II semula Tergugat II tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2024 untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar mempelajari/memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sel, yang dimohonkan banding secara elektronik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat secara keseluruhan;
3. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

*Hal 3 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sel tertanggal 8 Januari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding 1 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sel tertanggal 8 Januari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 8 Januari 2024, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding semula Penggugat, menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sel telah keliru mencermati bukti bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan yang menyatakan bahwa bangunan yang didalilkan dalam gugatan Pemanding semula Penggugat dengan sengaja

Hal 4 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirobohkan dan menggusur bangunan tersebut serta menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan saksi/bukti sehingga Majelis Hakim telah melanggar rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo baik terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta terhadap pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum dengan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan didasarkan pada pertimbangan formalitas gugatan terlebih dahulu yang didasarkan pada Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Oktober 2023, belum memasuki pokok perkara, sehingga seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 13 Januari 2024, yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama masih belum memberikan rasa keadilan, dimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 8 Januari 2024 merupakan putusan yang pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara cermat, belum sesuai dengan bukti dan saksi yang diajukan di persidangan, mengenai 3 (tiga) bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bantahan Para Pembanding semula Penggugat, tentang letak obyek sengketa, pertimbangan mengenai Hasil Pemeriksaan Setempat, akan tetapi setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari secara seksama Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I, ternyata Hakim Tingkat

Hal 5 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sudah mempertimbangkan secara tepat dan jelas dengan memberikan alasan hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Sel tertanggal 8 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang- Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Sel tertanggal 8 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 21 Februari

*Hal 6 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang terdiri dari Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Heru Mustofa, S.H., M.H. dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu Ihsan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

H. Heru Mustofa, S.H., M.H.

ttd.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Lainnya ..... Rp 130.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)